



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 289 TAHUN 2023
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 174/PK.01-BA/1312/2023 tentang Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 174/PK.01-BA/1312/2023 tentang Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Terbuka disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Peserta Rapat Pleno: PPK, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pasaman Barat,, TNI, Polri, perangkat pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia;
5. Undangan perwakilan partai politik yang diperkenankan hadir membawa surat tugas dari partai politiknya masing-masing;
6. Rapat dapat ditunda selama 2 x 30 menit (atau 2 x 15 menit*) untuk menunggu kehadiran peserta;
7. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 6;
8. Rapat dipimpin oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;

9. Peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapatkan ijin dari pimpinan rapat;
10. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaktepatan atas rekapitulasi disertai dengan data otentik;
11. Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 10 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang dianggap sah;
12. Penyerahan berita acara hasil rapat dan SK dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan Juknis terkait;
13. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Hukum dan SDM,

PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY

